



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 401/25/DP3AP2KB.5/IV/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAKAN SAYANG IBU
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka evaluasi keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan, maka perlu dilakukan penilaian Gerakan Sayang Ibu se Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penilaian Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Tim Penilai Lomba pada Tanggal 12 April 2021 maka perlu menetapkan pemenang lomba Gerakan Sayang Ibu dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pemenang Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dalam rangka percepatan penurunan angka kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta Angka Kematian Bayi di daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 28/SK.MEN.PP/V/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.28/SK/MEN.PP/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (Pokjatap GSI);
10. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188-5/341/TP.PKK tentang Peningkatan Peran dan Fungsi Posyandu dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51).

Memperhatikan : Hasil Rekapitulasi Nilai Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nama-nama pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Kepada Desa pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan :
1. Juara I : Rp. 2.000.000,-
2. Juara II : Rp. 1.500.000,-
3. Juara III : Rp. 1.000.000,-
- KETIGA : Kepada Pemenang Lomba Juara I berhak mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengikuti Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 401/ 25/DP3AP2KB.5/ IV/ 2021
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA
GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

**SUSUNAN PENILAIAN PEMENANG LOMBA GERAKAN SAYANG IBU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021**

No	Kecamatan	Desa	Nilai	Pemenang
1.	Pangkalan Banteng	Berambai Makmur	651	I
2.	Pangkalan Lada	Sei Melawen	573	II
3.	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	292	III

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH